



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI PT. BPRS
BERKAH DANA FADHLILLAH
(PERSERODA) AIR TIRIS**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



UIN SUSKA RIAU

NURHALIZA

NIM. 11820521016

PROGRAM S1

PRODI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris”, yang ditulis oleh :

Nama : Nurhaliza
NIM : 11820521016
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Januari 2023



Madona Khairunisa, ME. Sy
NIK. 130217028

Pekanbaru, 3 Januari 2023



Hairul Amri, M.Ag
NIP. 19730823 2001 12 1

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH”, yang ditulis oleh:

Nama : NURHALIZA
 NIM : 11820521016
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimmuqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Januari 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
D.r. H. Erman, M.Ag

Sekretaris
Rozi Andrini, M.E

Penguji I
Wali Saputra, S.E, AK., MA

Penguji II
Musnawati, S.E, M.Ak

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Sulkihl, M.Ag
 062006200501 / 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhaliza
 NIM : 1182052016
 Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 21 September 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul :

**ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
 DI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) AIR TIRIS.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penelitian skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Januari 2023



Nurhaliza
NIM.1182052016

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurhaliza, (2022): Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.

Pada lembaga keuangan syariah khususnya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki produk pembiayaan salah satunya yaitu produk pembiayaan *Murabahah*, yang tentunya harus melalui prosedur dalam pemberian pembiayaannya. Setelah menerima fasilitas pembiayaan *Murabahah* maka nasabah akan digolongkan ke dalam 5 kualitas pembiayaan yaitu, lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk kategori pembiayaan bermasalah dimulai dari golongan kurang lancar sampai dengan macet, karena adanya NPF yang cukup tinggi di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yaitu 6,09% maka peristiwa ini membutuhkan upaya penyelesaian agar angka pembiayaan bermasalah turun, karena pada dasarnya bank yang baik adalah bank yang tidak memiliki pembiayaan bermasalah atau NPF nya 0%. Adapun penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat berbasis syariah maka tidak bisa dilihat dari hasil penyelesaiannya saja, melainkan dilihat cara penyelesaiannya apakah dalam prosesnya sudah sesuai syariat islam atau tidak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah pada pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda). Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Informan penelitiannya adalah setiap bagian yang berkaitan, yang terdiri dari 2 orang informan utama dan 3 orang informan pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan dan penetapan kualitas yang dilakukan pihak bank sudah sesuai dengan OJK akan tetapi terjadi kekeliruan dalam penilaian agunan (*collacteral*) dimana pihak bank menyetujui pembiayaan kepada nasabah yang nilai agunan nya lebih rendah dari pada jumlah pembiayaan yang diberikan, akibatnya pada saat proses penjualan jaminan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah terdapat kendala dimana jaminan tidak bisa terjual dan nasabah sudah kondisi sangat sulit untuk di tagih, oleh karena itu pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadinya penghapusan buku, yang mengakibatkan kondisi bank menjadi tidak baik. Akan tetapi angka NPF nya sudah menurun pada 3 (tiga) tahun terakhir, walaupun begitu pihak bank harus lebih giat lagi dalam menurunkan angka NPF tersebut Sedangkan untuk pemenuhan prinsip syariah pihak bank sudah memenuhinya hal dibuktikan dengan tidak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat membayar, dan mengembalikan sisa uang penjualan jaminan kepada nasabah, karena bank tidak akan mengambil uang diluar pokok dan margin yang sudah ditetapkan diawal.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Pembiayaan Murabahah, BPRS.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi “**Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris**” ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad shallallahalaih wasallam sebagai rahmatan lil`alamin yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulus sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ayahanda “Mhd. Amin” dan Ibunda “Nurmayulis” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan cinta dan kasih sayang hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada Kedua kakak, Novira Safitri S.K.M, dan Sri Rahayu Lestari S.Pd., serta segenap keluarga besar yang memberikan dukungan materi dan non materi, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan motivasi hidup yang sangat amat luar biasa sehingga hari ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita;

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Sultas Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy dan Bapak Hairul Amri, M.Ag.. yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Bapak Deni Rahmatillah S.E.Sy., M.E.Sy. selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;
8. Bapak/ Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Terimakasih kepada pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan bekerja sama dengan baik selama masa penelitian ini;
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi yang banyak menghabiskan waktu bersama dan membantu dalam penyusunan skripsi, yaitu; Mesa Salsabila Sadha S.Pd., Indah Ariaty Putri S.Ak., Dora Fahzirah S.Ak., Rafiqah Khairunnisa S.M., Mufidah Adzkiya S.E., Edo Pangestu S.E, Tazki Al Fitrah, dan Ilham Fakhri Muranda;
11. Terimakasih kepada teman-teman yang selalu menemani, selama masa pembuatan skripsi ini, yaitu Masyitha Anastasya, Citra Ainul, dan Vannisa Putri Martin;
12. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah, terkhusus kelas D angkatan 2018 yang menjadi teman belajar penulis dan semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyeraahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 23 Desember 2022
Penulis

NURHALIZA
NIM. 11820521016

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	7
2. Akad <i>Murabahah</i>	9
3. Kebijakan Pemberian Pembiayaan	11
4. Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah.....	34
5. Prinsip syariah dalam pembiayaan	49
B. Penelitian Terdahulu	54
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Subjek dan Objek Penelitian	59
D. Informan Penelitian.....	59
Tabel III. 1	59
E. Sumber Data.....	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	61
H. Gambaran Umum PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda).....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pemenuhan Prinsip Syariah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.....	66
B. Analisis Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i> dan Pemenuhan Prinsip Syariah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	4
Tabel III.1	59
Tabel IV.1	66
Tabel IV.2	69
Tabel IV.3	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai tempat penyimpanan dana, dan penyaluran dana dalam berbagai bentuk jasa yang diberikan pihak bank, baik dana yang bersumber dari masyarakat maupun dari pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2): “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”²

Dalam dunia perbankan terdapat berbagai jenis bank, menurut Otoritas Jasa Keuangan jenis-jenis bank dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua bank ini pada dasarnya memiliki definisi

¹Panji Adam, *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018). h. 225.

²*Ibid.* h. 227.

yang sama yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha, yang membedakannya terletak pada jasa, Bank Umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.³ Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya dalam bentuk konvensional tetapi ada juga dalam bentuk syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang semuanya harus berdasarkan dengan prinsip syariah.

Sama halnya dengan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda). Bank ini merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat yang berbasis Syariah, mereka memiliki beberapa jenis pembiayaan di antaranya pembiayaan Mudharabah atau yang biasa dikenal dengan pembiayaan berbagi hasil antara bank dan nasabah yang mana pembiayaan ini 100% dananya dari bank, dan nasabah sebagai pengelola dana. Jenis lainnya ada pembiayaan Musyarakah atau yang biasa dikenal dengan kerjasama, pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara Bank dan nasabah atas suatu usaha yang proyeksi pendapatannya terukur dan jelas, dimana bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi dana/modal. Pembiayaan *Murabahah* yang biasa dikenal dengan jual beli, pembiayaan dengan akad jual-beli berlaku untuk pembelian barang yang jelas harga, jumlah, dan spesifikasinya seperti sepeda

³Otoritas Jasa Keuangan, “Jenis-Jenis Bank,” artikel dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>. Diakses pada 10 September 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motor, mobil, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Terakhir adalah Multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembayaran atas jasa/sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan contohnya, jasa catering pesta, swa ruko, dsb.

Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) produk pembiayaan yang sangat tinggi peminatnya berasal dari pembiayaan *Murabahah* (jual-beli). Jenis-jenis barang yang biasanya laku di kalangan nasabah adalah jual beli seperti Sepeda Motor dan Mobil. Singkatnya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dapat membantu nasabah membeli barang yang diperlukan asalkan barang tersebut jelas kegunaannya dan tidak melenceng dari Syariat Islam.

Agar menerima fasilitas pembiayaan ini tentunya ada pengajuan terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank, setelah melakukan pengajuan dan pihak bank menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, maka nasabah dapat menerima fasilitas pembiayaan. Nasabah digolongkan berdasarkan 5 (lima) penetapan kualitas pembiayaan, antara lain lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pada kualitas pembiayaan terdapat pembiayaan *Performing* atau disebut pembiayaan tidak bermasalah yang terdiri dari kolektibilitas 1 dan 2, sementara pembiayaan *Non-Performing* atau pembiayaan bermasalah atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* terdiri dari kolektibilitas 3, 4, dan 5⁴.

Pada pembiayaan bermasalah pastinya ada prosedur yang dilakukan oleh pihak bank agar tidak terjadinya kenaikan NPF terus-menerus. Berikut adalah jumlah nasabah dan total sisa pokok yang terlibat pembiayaan pada akad *Murabahah* 3 (tiga) tahun terakhir dalam Ribuan (Rp).

Tabel I. 1
Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan Murabahah

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Sisa Pokok
2019	70	1.273.968
2020	42	995.618
2021	39	955.718

Sumber: bagian dana dan penagihan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris

berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa masih banyak nasabah yang terlibat pembiayaan bermasalah, oleh karena itu perlu penyelesaian agar jumlah nasabah yang terlibat pembiayaan bermasalah menurun. Karena bank yang baik adalah bank yang tidak memiliki pembiayaan bermasalah, dan melihat bank yang diteliti adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka cara penyelesaiannya juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu penulis menarik judul “**Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris**”.

⁴Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan penulis kaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian. Maka penulis hanya mengkhususkan meneliti dan menganalisis pemenuhan prinsip syariah pada pembiayaan *Murabahah*, dengan menggunakan data nasabah pembiayaan bermasalah dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2019, 2020, 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *Murabahah* dan pemenuhan prinsip syariah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris?
2. Bagaimana analisis prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah *Murabahah* dan pemenuhan prinsip syariah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *Murabahah* dan pemenuhan prinsip syariah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah *Murabahah* dan pemenuhan prinsip syariah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.
- b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus untuk mendapatkan gelar S1.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank dikenal sebagai lembaga yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayar listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.⁵

Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank, yaitu badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁶ Sedangkan Menurut Thomas Suyatno, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan, usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷

Perbankan Syariah merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari mu'amalah dan mu'amalah adalah turunan dari

⁵Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h.23.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Bank," *artikel dari* <https://kbbi.web.id/bank>. Diakses pada 1 Agustus 2022.

⁷Panji Adam, *op.cit.*, h. 227.

syariah, dan syariah adah bagian yang menyusun Islam.⁸ Menurut Karnaen Purwaatmadja, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan – ketentuan Syariat Islam. Salah satunya unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik – praktik yang mengandung unsur riba.⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁰

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Ruang lingkup kegiatan usahanya berbeda dengan bank umum. Untuk jenis ini hanya mempunyai kegiatan usaha pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perbankan, sebagi berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka , tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- Memberikan pembiayaan

⁸Veitzhal Riva'i dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). h.16

⁹Muhammad Firdaus, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005). h.18

¹⁰Panji Adam, *op. cit.*, h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank Pembiayaan Rakyat terdapat pembatasan terhadap kegiatan usahanya karena dalam Pasal 14 UU Perbankan mengatur larangan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- Melakukan pernyataan modal
- Melakukan usaha perasuransian
- Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti poin di atas.¹¹

2. Akad *Murabahah*

a. Akad

Akad menurut KBBI adalah janji, perjanjian; kontrak, jual beli; kredit perjanjian atau kontrak pembiayaan.¹² Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubung terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain

¹¹Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009). h.63.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Arti Akad*” artikel dari <https://kbbi.web.id/akad>. Diakses pada 1 Agustus 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang diisyaratkan.¹³

b. *Murabahah*

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada empat macam: yaitu jual beli *Musawamah* (tawar-menawar), jual beli *Murabahah* (memperoleh keuntungan), jual beli *Wadiah*, jual beli *Tawliyah*. Jual beli *Murabahah* secara etimologi menjual barang dengan sesuai harga ditambah dengan keuntungan tertentu. Menurut istilah jual beli *Murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembeli barang kepada pembeli, kemudian dia menisyratkan keuntungan dalam jumlah tertentu.

Sebuah contoh, jika pengusaha kecil membeli laptop dari grosir dengan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kemudian dia menambahkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 dan dia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp.9.500.000,00. Pada umumnya, si pengusaha kecil tidak akan memesan di grosir sebelum pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah bersepakat tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pengusaha kecil, dan besarnya angsuran kalau memang dibayar secara angsuran.¹⁴

¹³Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015). h.23.

¹⁴Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017). h.52



3. Kebijakan Pemberian Pembiayaan

Menurut KBBI biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya). Sedangkan Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁵

a. Kebijakan Umum

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas Pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehubungan dengan itu, Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan Pembiayaan yang memuat antara lain:

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Pembiayaan,” dari artikel, <https://kbbi.web.id/biaya>. Diakses pada 1 Agustus 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur;
- kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan;
- kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan;
- larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi;
- dan penyelesaian sengketa.

1) Peranan Kebijakan Pembiayaan Bank

Untuk mendukung upaya tersebut maka peranan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan Pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi Bank. Dengan adanya KPB yang dibakukan maka Bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas Pembiayaan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan.

2) Sasaran Kebijakan Pembiayaan Bank

KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko Bank dengan cara menerapkan asas-asas Pembiayaan

yang sehat. Di samping itu, dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, diharapkan Bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan.

3) **Kewajiban Memiliki Dan Menggunakan Kebijakan Pembiayaan Bank**

KPB dapat berbeda antara satu Bank dengan Bank lain tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi. Sehubungan dengan itu, guna memastikan Bank telah memiliki dan menerapkan KPB yang memenuhi prinsip-prinsip Pembiayaan yang sehat, setiap Bank wajib memiliki KPB secara tertulis yang paling sedikit harus mengandung seluruh aspek yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (PPKPB) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4) **Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank**

PPKPB ini merupakan panduan bagi Bank dalam menyusun KPB dengan maksud KPB harus mampu mengawasi portofolio Pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan secara individu. KPB harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada seluruh tahapan dalam proses pemberian Pembiayaan.

5) **Penggunaan Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank**

Penggunaan PPKPB oleh Bank ditetapkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penyesuaian KPB terhadap PPKPB

Bank harus meneliti kembali bahwa seluruh aspek dalam PPKPB telah tercakup dalam KPB dan Bank wajib melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam hal masih terdapat aspek-aspek yang belum tercantum.

- Hubungan PPKPB dengan KPB

PPKPB memberikan panduan mengenai aspek dan standar minimal yang harus dimuat dalam KPB. Dalam hal ini, Bank dapat memperluas KPB sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bank.

6) Penerapan Dan Kajian Berkala Kebijakan Pembiayaan Bank

KPB paling sedikit memuat aspek-aspek yang tercantum dalam PPKPB dan harus disetujui oleh dewan komisaris Bank. KPB tersebut juga harus menjadi acuan dan tercermin dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan yang digunakan oleh setiap Bank.

- Penerapan KPB

KPB harus digunakan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat Bank yang terkait dengan Pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah secara konsekuen dan konsisten.

- Kajian Berkala KPB

Untuk tetap menjaga efektivitas KPB, paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali Bank harus melakukan kajian berkala (periodical review) terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPB. Perubahan atau perbaikan terhadap KPB yang dilakukan atas dasar hasil kajian berkala harus tetap mengacu pada PPKPB.

7) Cakupan Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank

Cakupan PPKPB ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

Cakupan Umum

- PPKPB menetapkan panduan agar KPB paling sedikit mengatur mengenai:
 - prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan;
 - organisasi dan manajemen Pembiayaan;
 - kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
 - dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
 - pengawasan Kredit atau Pembiayaan;
 - penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah; dan
 - pemenuhan prinsip syariah dalam Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Cakupan Khusus

Dalam cakupan khusus ini, PPKPB menetapkan bahwa pengertian Kredit atau Pembiayaan yang dimaksudkan dalam KPB tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas Kredit atau Pembiayaan yang lazim dibukukan dalam pos Kredit atau Pembiayaan pada neraca Bank, namun termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai note purchase agreement, perjanjian Kredit atau Pembiayaan, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilalihan tagihan dalam rangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anjak piutang, dan pemberian jaminan Bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endosemen, dan aval surat-surat berharga.

8) Keterkaitan Dengan Otoritas Jasa Keuangan

Mengingat Otoritas Jasa Keuangan sangat menaruh perhatian atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang sehat oleh Bank untuk mewujudkan perbankan yang sehat maka:

- Otoritas Jasa Keuangan memantau dan mengawasi konsistensi penerapan dan pelaksanaan KPB oleh Bank. Otoritas Jasa Keuangan menilai pelaksanaan KPB sebagai salah satu penilaian atas ketaatan Bank dalam melaksanakan ketentuan intern Bank (self regulation).
- Pelaksanaan PPKPB oleh Bank merupakan salah satu aspek pembinaan dan pengawasan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pencantuman Prinsip Kehatian-Hatian.

Dalam setiap KPB harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan, yang paling sedikit harus meliputi kebijakan pokok dalam Pembiayaan, tata cara penilaian kualitas Kredit atau Pembiayaan, dan profesionalisme serta integritas pejabat Pembiayaan.

1) Kebijakan Pokok Dalam Pembiayaan.

Dalam KPB harus ditetapkan pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian Kredit atau Pembiayaan yang sehat, pokok pengaturan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar

tertentu, Kredit atau Pembiayaan yang mengandung risiko yang tinggi, serta Kredit atau Pembiayaan yang perlu dihindari, paling sedikit meliputi:

a) Pokok pengaturan mengenai:

- prosedur Pembiayaan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan Kredit atau Pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan serta prosedur pengawasan Kredit atau Pembiayaan;
- Kredit atau Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus;
- perlakuan terhadap Kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi;
- prosedur penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan prosedur penghapusbukuan Kredit atau Pembiayaan macet serta tata cara pelaporan Kredit atau Pembiayaan macet; dan
- tata cara penyelesaian barang agunan Kredit atau Pembiayaan yang telah dikuasai Bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan.

b) Pokok pengaturan mengenai pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan/atau debitur besar tertentu paling sedikit meliputi:

- batasan paling banyak jumlah penyediaan keseluruhan fasilitas Kredit atau Pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank kepada pihak-pihak tersebut dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan Kredit atau Pembiayaan dan jumlah modal Bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tata cara penyediaan Kredit atau Pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan, dan dibagi risikonya (risk sharing) dengan Bank lain;
 - persyaratan Kredit atau Pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut khususnya mengenai perbandingan suku bunga Kredit atau imbal hasil Pembiayaan dengan yang ditetapkan terhadap debitur lain serta bentuk dan jenis agunan; dan
 - kebijakan Bank dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan Pembiayaan, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.
- c) Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi Bank.
- d) Kredit atau Pembiayaan yang perlu dihindari antara lain:
- Kredit atau Pembiayaan untuk tujuan spekulasi;
 - Kredit atau Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk Kredit atau Pembiayaan kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh Bank;
 - Kredit atau Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki Bank; dan/atau
 - Kredit atau Pembiayaan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada Bank lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tata Cara Penilaian Kualitas Kredit atau Pembiayaan

Dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas Kredit atau Pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas Kredit atau Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.¹⁶

Penetapan Kualitas Pembiayaan

- Lancar. Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat.
- Dalam Perhatian Khusus. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- Kurang Lancar. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 42 POJK.03 Tahun 2017 Tentang Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan

lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

- Diragukan. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- Macet. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.¹⁷

3) Profesionalisme Dan Integritas Pejabat Pembiayaan

Dalam KPB setiap Bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa seluruh pejabat Bank yang terkait dengan Pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah paling sedikit harus:

- a) bertindak secara profesional di bidang Pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
- b) menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *op.cit* h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta menghindari perbuatan tersebut.

c. Kebijakan Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan

1) Cakupan Kebijakan Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan

KPB juga harus memuat kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan, penetapan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan, tanggung jawab Pejabat Pemutus Kredit atau Pembiayaan, proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan, perjanjian Kredit atau Pembiayaan, dan persetujuan pencairan Kredit atau Pembiayaan.

2) Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit Atau Pembiayaan

Persetujuan pemberian Kredit atau Pembiayaan tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening Kredit atau Pembiayaan dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh Kredit atau Pembiayaan dari pemohon Kredit atau Pembiayaan yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan oleh Bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan (total relationship concept). Pengertian pemohon Kredit atau Pembiayaan tersebut juga meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan yang telah mendapat fasilitas Kredit atau Pembiayaan atau akan diberikan Kredit atau Pembiayaan secara bersamaan oleh Bank. Persetujuan pemberian Kredit atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan harus tercermin dalam analisis Kredit atau Pembiayaan.

3) Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan

Pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:

- dalam KPB harus dimuat mengenai dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan. Penetapan batas wewenang untuk menyetujui pemberian Kredit atau Pembiayaan bagi setiap pejabat harus dituangkan secara tertulis dalam keputusan direksi, yang paling sedikit memuat jumlah Kredit atau Pembiayaan dan pejabat yang ditunjuk; dan
- setiap pemberian Kredit atau Pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus Kredit atau Pembiayaan dan setiap persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus dilakukan secara tertulis.

4) Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit Atau Pembiayaan

Tanggung jawab pejabat pemutus Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:

- memastikan bahwa setiap Kredit atau Pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas Pembiayaan yang sehat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan;
- memastikan bahwa pemberian Kredit atau Pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan; dan
- meyakini bahwa Kredit atau Pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

5) Proses Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan

Proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:

a) Permohonan Kredit atau Pembiayaan

Dalam menilai permohonan Kredit atau Pembiayaan, Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan.
- Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat Pembiayaan pada Bank lain.

- Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan.

b) Analisis Kredit atau Pembiayaan

Setiap permohonan Kredit atau Pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis Kredit atau Pembiayaan secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

- Bentuk, format, dan kedalaman analisis Kredit atau Pembiayaan ditetapkan oleh Bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis Kredit atau Pembiayaan.
- Analisis Kredit atau Pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf B dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Kredit atau Pembiayaan dari Bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Kredit atau Pembiayaan lain kepada Bank.
- Analisis Kredit atau Pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi:
 - menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar Kredit atau Pembiayaan macet;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit atau Pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (mark-up) yang dapat merugikan Bank; dan
 - menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan. Analisis Kredit atau Pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur Pembiayaan.
 - Analisis Kredit atau Pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit atau Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis Pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul.
 - Dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan sindikasi, analisis Kredit atau Pembiayaan bagi Bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap Bank yang bertindak sebagai bank induk.
- c) Rekomendasi Persetujuan Kredit atau Pembiayaan

Rekomendasi persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis Kredit atau Pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi Kredit atau Pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis Kredit atau Pembiayaan.

d) Pemberian Persetujuan Kredit atau Pembiayaan

- Setiap pemberian persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Kredit atau Pembiayaan.
- Setiap keputusan pemberian persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

6) Perjanjian Kredit Atau Pembiayaan

Setiap Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon Kredit atau Pembiayaan harus dituangkan dalam perjanjian Kredit atau Pembiayaan (akad Kredit atau Pembiayaan) secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian Kredit atau Pembiayaan ditetapkan oleh masing-masing Bank yang paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan Bank; dan
- b) memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali Kredit atau Pembiayaan, dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Kredit atau Pembiayaan.

7) Persetujuan Pencairan Kredit Atau Pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencairan Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) Bank hanya menyetujui pencairan Kredit atau Pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan Kredit atau Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Kredit atau Pembiayaan.
- b) Sebelum pencairan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan Kredit atau Pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.

d. Dokumentasi Dan Administrasi Kredit Atau Pembiayaan

1) Dokumentasi Kredit Atau Pembiayaan

Mengingat dokumentasi Kredit atau Pembiayaan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian Kredit atau Pembiayaan, Bank harus melaksanakan dokumentasi Kredit atau Pembiayaan yang baik dan tertib.

a) Jenis Dokumen Kredit atau Pembiayaan

Bank harus menetapkan jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis Kredit atau Pembiayaan yang diberikan termasuk fotokopi kartu NPWP pemohon Kredit atau Pembiayaan dan fotokopi SPT Tahunan PPh atau fotokopi laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh pemohon Kredit atau Pembiayaan bagi pemohon Kredit atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan yang disyaratkan Bank melampirkan laporan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengecekan Keabsahan Dokumen Kredit atau Pembiayaan

Bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen Kredit atau Pembiayaan yang akan diterbitkan oleh Bank atau yang diterima dari pemohon Kredit atau Pembiayaan.

c) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit atau Pembiayaan

Setiap dokumen Kredit atau Pembiayaan harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen Kredit atau Pembiayaan dari tempat penyimpanan harus mengandung unsur pengawasan ganda.

2) Administrasi Kredit Atau Pembiayaan

Mengingat administrasi Kredit atau Pembiayaan sangat diperlukan dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas Kredit atau Pembiayaan, pengawasan Kredit atau Pembiayaan, perlindungan kepentingan Bank, bahan masukan untuk penyusunan KPB, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank perlu mengatur administrasi Pembiayaan dengan baik dan tertib.

1) Penatausahaan Kredit atau Pembiayaan

Seluruh Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank, tanpa pengecualian harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat.

2) Tata Cara Pengadministrasian Kredit atau Pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata cara pengadministrasian Kredit atau Pembiayaan harus mengandung unsur pengendalian intern dan paling sedikit meliputi:

- penetapan pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian Kredit atau Pembiayaan;
- jenis-jenis dokumen, berkas, atau warkat yang harus ditatausahakan;
- tata cara penatausahaan Kredit atau Pembiayaan; dan
- tata cara penyusunan statistik Pembiayaan.

e. Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan

1) Prinsip Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan

Mengingat Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha Bank yang mengandung risiko yang dapat merugikan Bank serta dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, setiap Bank harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan yang bersifat menyeluruh dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin dari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank dalam Pembiayaan atau terjadinya praktik pemberian Kredit atau Pembiayaan yang tidak sehat. Hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian intern Bank yang terkait dengan Pembiayaan.
- b) Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen Bank atas setiap pelaksanaan pemberian

Kredit atau Pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.

- c) Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi audit intern terhadap seluruh aspek Pembiayaan yang dilakukan oleh SKAI.

2) Objek Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan

Pengawasan Kredit atau Pembiayaan harus meliputi seluruh aspek Pembiayaan dan seluruh objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu:

- a) pengawasan terhadap seluruh pejabat Bank yang terkait dengan Pembiayaan; dan
- b) pengawasan terhadap seluruh jenis Kredit atau Pembiayaan, termasuk Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu. Pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu harus dilakukan secara lebih intensif.

3) Cakupan Fungsi Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan

Cakupan fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan KPB, prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan, dan ketentuan intern Bank.
- b) Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi Bank.
- d) Mengawasi pelaksanaan penilaian kolektibilitas Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajiban kepada Bank.
- f) Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu telah sesuai dengan KPB.
- g) Memantau pelaksanaan pengadministrasian dokumen Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- h) Memantau kecukupan jumlah penyesihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.

4) Struktur Pengendalian Intern Pembiayaan

Setiap Bank harus mempunyai struktur pengendalian intern yang memadai dalam Pembiayaan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan atau pembiayaan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan Bank dan terjadinya praktik pemberian Kredit atau Pembiayaan yang tidak sehat.

- a) Penerapan Struktur Pengendalian Intern

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur pengendalian intern di bidang Pembiayaan harus diterapkan pada seluruh tahapan proses Pembiayaan mulai sejak permohonan Kredit atau Pembiayaan hingga pelunasan atau penyelesaian Kredit atau Pembiayaan.

b) Cakupan Struktur Pengendalian Intern Pembiayaan Struktur pengendalian intern di bidang Pembiayaan paling sedikit meliputi:

- prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses pemberian Kredit atau Pembiayaan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan/atau menimbulkan kerugian keuangan Bank;
- perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan Bank yang terkait dengan Pembiayaan harus memadai; dan
- adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan prosedur pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada direksi atau pejabat yang berwenang.

c) Kajian Berkala Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan

- Guna menjamin efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan, Bank harus melakukan kajian berkala atas sistem pengendalian intern Pembiayaan.
- Tenggang waktu kajian berkala ditetapkan oleh masing-masing Bank yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan faktor intern dan ekstern.

5) Pengawasan Melekat

Bank harus menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai, yaitu:

- a) direksi Bank menetapkan pejabat-pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, dengan memperhatikan prinsip pemisahan fungsi operasional dan pengawasan;
- b) fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian Kredit atau Pembiayaan berdasarkan penetapan direksi Bank; dan
- c) pejabat dan/atau unit kerja pengawasan melekat mempertanggung jawabkan hasil pengawasannya paling sedikit berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada pejabat di atasnya dengan tembusan kepada direksi mengenai:
- d) penilaian atas kualitas portofolio Pembiayaan secara menyeluruh disertai penjelasan atas Kredit atau Pembiayaan yang kualitasnya menurun untuk Kredit atau Pembiayaan yang berada pada tanggung jawab pengawasannya;
- e) Kredit atau Pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dan ketentuan intern Bank;
- f) besarnya tunggakan bunga yang ditambahkan pada saldo debit Kredit dari Kredit yang di plafonding yang tidak termasuk Kredit dalam rangka penyelamatan untuk Kredit yang berada pada pengawasannya; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat Pembiayaan yang berada dalam cakupan pengawasannya disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

6) Audit Intern Pembiayaan

Audit intern terhadap Pembiayaan merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan Kredit atau Pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pemberian Kredit atau Pembiayaan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan KPB dan telah memenuhi prinsip Pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan dalam Pembiayaan, sehingga:

- a) Bank harus melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan; dan
- b) pelaksanaan audit intern terhadap Pembiayaan paling sedikit harus sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pelaksanaan audit intern bank.¹⁸

4. Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan Bermasalah dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari "pembiayaan bermasalah" sendiri. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 42 POJK.03 Tahun 2017 Tentang Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan

Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai "Pembiayaan *Non-Lancar* mulai dari kurang lancar sampai dengan macet".

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁹

Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh fakto-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat,

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *op.cit* h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati.²⁰

Penyelesaian Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah

a. Pendekatan Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah

Pada prinsipnya Bank tidak mengharapkan terjadinya Kredit atau Pembiayaan bermasalah, sehingga penetapan KPB secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat mencegah timbulnya Kredit atau Pembiayaan bermasalah. Untuk itu seluruh pejabat Bank khususnya yang terkait dengan Pembiayaan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani Kredit atau Pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya Kredit atau Pembiayaan bermasalah;
- Bank harus mendeteksi secara dini adanya Kredit atau Pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi akan menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah;
- penanganan Kredit atau Pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
- Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafond Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan

²⁰ Fathurrahman Djamil, *op.cit* h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik plafondering Kredit; dan

- Bank dilarang melakukan pengecualian dalam penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah, khususnya untuk Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.

b. Kredit Atau Pembiayaan Dalam Pengawasan Khusus

Dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap Kredit atau Pembiayaan yang akan atau yang berpotensi akan merugikan Bank, Bank harus melakukan pengawasan secara khusus, yang paling sedikit meliputi langkah-langkah:

- Setiap bulan Bank harus menyusun daftar atas Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Kurang Lancar, Diragukan dan Macet serta Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya masih tergolong Lancar namun cenderung memburuk pada bulan-bulan selanjutnya dan Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Dalam Perhatian Khusus. Bentuk dan format daftar tersebut ditetapkan oleh masing-masing Bank.
- Penentuan kolektibilitas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dalam penetapan kolektibilitas tersebut Bank tidak boleh melakukan pengecualian terutama Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
- Bank selanjutnya mengawasi secara khusus Kredit atau Pembiayaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan segera melakukan penyelesaian.

c. Evaluasi Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah

Bank secara berkala harus melakukan evaluasi terhadap daftar Kredit atau Pembiayaan dalam pengawasan khusus serta hasil penyelesaiannya, dengan tujuan untuk mengetahui secara dini pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam pengawasan khusus telah menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

- Bank melakukan evaluasi terhadap daftar Kredit atau Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan menghitung besarnya persentase Kredit atau Pembiayaan dalam perhatian khusus terhadap total Kredit atau Pembiayaan, terutama dengan memperhatikan Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya telah tergolong Diragukan dan Macet.
- Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam melakukan evaluasi dan pencantuman dalam daftar Kredit atau Pembiayaan bermasalah yaitu harus termasuk pula Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.

d. Penyelesaian Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal jumlah seluruh Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai 7,5% (tujuh koma lima

persen) dari jumlah Kredit atau Pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggolongkan Bank sebagai Bank yang menghadapi Kredit atau Pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Laporan Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai kriteria tersebut.
- 2) Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah. Bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PPKPB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan Kredit atau Pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK tersebut.
- 3) Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) STK menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi:
 - tata cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang berlaku bagi Bank;
 - perkiraan jangka waktu penyelesaian;
 - perkiraan hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah;
 - sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar.
- b) Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan KPB. Dalam hal terdapat cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.
- 4) Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi:

 - a) pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi. Dalam hal STK memerlukan bantuan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dari pejabat atau satuan kerja lain, direksi harus memastikan bahwa bantuan atau dukungan tersebut dapat segera diperoleh;

- b) STK melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan; dan
 - c) hasil pelaksanaan program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif, Otoritas Jasa Keuangan setiap saat akan melakukan komunikasi langsung dengan STK.
- 5) Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
- Paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah, yaitu:
- a) Dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah jauh di bawah perkiraan (target) penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian Kredit atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK mengusulkan kepada direksi

- b) perubahan atau perbaikan program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.
- c) Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

e. Penyelesaian Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Yang Tidak Dapat Ditagih

Bagi Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaian, maka:

- 1) STK mengusulkan cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi.
- 2) STK melaksanakan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi.
- 3) Daftar Kredit atau Pembiayaan yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaiannya harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada dewan komisaris Bank.²¹

f. Upaya Penyelesaian Pembiayaan

Upaya-Upaya untuk Mengantisipasi Risiko pembiayaan Bermasalah.

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dilakukan

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 42 POJK.03 Tahun 2017 Tentang Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan

melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.²²

1) Restrukturisasi

Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban Nasabah atau jangka waktunya. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit

²² Fathurrahman Djamil, *op.cit* h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antarlain meliputi:
 - Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
 - Konversi akad pembiayaan.
 - Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.²³

2) Penjualan Jaminan

Dalam hal upaya tahap pertama belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap kedua, yaitu penjualan barang jaminan di bawah

²³ Madona Khairunisa Musrifah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," dalam *IBF: Islamic Business and Finance* Volume 1, No. 1 (2020) h.93.

tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.

a) Penyelesaian Melalui Kantor Lelang, meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan:

- Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji / beding van eigenmatige verkoop (Pasal 11 ayat (2) huruf e jia. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
- Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata);
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU. No. 42 Tahun 1999).

b) Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (Al-qadha)

- Gugat Perdata Melalui Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini pengadilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/ niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Pengadilan Agama

- Permohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga, Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang di atas, bank sebagai kreditor dalam rangka untuk mendapatkan Penyelesaian pembiayaan macet, dapat melakukan upaya hukum pengajuan permohonan pailit. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut ditegaskan bahwa, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau Penberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Yang dimaksud dengan pemberesan adalah penguangan aktiva perseroan yang pailit untuk membayar atau melunasi utangnya. Hadis Nabi menjelaskan: "Siapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menemukan hartanya secara utuh di tangan orang pailit, maka ia lebih berhak atas barang itu dari pada orang yang memiutangi lainnya" (HR, Al-Jama'ah dari Samurah dan Ibn Jundab).

c) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (tahkim)

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa /"UU Arbitrase"). Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian/akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase (factum de compromittendo), atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (akta compromiso) (Pasal 1 angka 3 & Pasal 9 UU Arbitrase). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, pengadilan negeri (dan pengadilan agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Adanya Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (atau pengadilan agama) (Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase). Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase (domain of arbitration), maka penyelesaian sengketa bank syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan badan arbitrase syariah. Badan Arbitrase Syariah, pada saat ini baru ada satu yaitu bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional, disingkat BASYARNAS.²⁴

5. Prinsip syariah dalam pembiayaan

Dalam islam ada dasar-dasar hukum yang harus diikuti bahkan dalam dunia perbankan sekalipun, seperti pemberian pembiayaan dan cara penyelesaian jika terjadi pembiayaan bermasalah. Berikut adalah prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah:

a. Prinsip-Prinsip Pembiayaan *Murabahah*

- Prinsip keadilan, berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu.
- Suka sama suka, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya. Seperti yang dibahas dalam Q.S An-nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

²⁴ *Ibid.* h.94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”²⁵.

- Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur.

Benar, merupakan ciri utama orang mukmin. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya.

Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah” memasarkan dengan “amanat” seperti menjual *Murabahah* “ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman:

²⁵Q.S. An-nisa’ (4): 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka”²⁶

Jujur (setia), seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.²⁷

b. Prinsip Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO.17/DSN-MUI/IX/2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang
Menunda-Nunda Pembayaran

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

²⁶Hadits.id “kitab jual-beli”, artikel dari <https://www.hadits.id/hadits/dawud/2936> Diakses 21 September 2022

²⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018). h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁸

²⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor.17 DSN-MUI Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 47/DSN-MUI/II/2005

Tentang

PENYELESAIAN PIUTANG *MURABAHAH*
BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR
MEMUTUSKAN

Menetapkan: Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Pertama: Ketentuan Penyelesaian LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) *Murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan /melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Obyek *Murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Husairi Muhammad Nasution “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data	Hasil penelitian ini menyatakan Pelaksanaan pemberian pembiayaan di BPRS telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan interen BPRS yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pihak BPRS juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4 DSN-MUI Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Memutuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	empiris.	<p>pembiayaan bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan. Sedangkan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI ada beberapa yang berbeda dengan yg dilaksanakan di BPRS Al-Washliyah yaitu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 point b yang berbunyi menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. pada tatanan aplikatif, BPRS tidak hanya menerapkan write off pada pembiayaan qard saja, akan tetapi menerapkan write off pada seluruh pembiayaan bermasalah sebatas pemindahan laporan keuangan dari on balanced pada off balanced.</p>
Lia Pratiwi	Jenis penelitian ini	Hasil dari penelitian ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyuningtyas “Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad <i>Murabahah</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah (Bas Sekampung)” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2019.	adalah penelitian lapangan (field research), yaitu mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka.	Penyelesaian kredit macet yg ada di Bank Aman Syariah Sekampung dengan cara memberikan surat peringatan yg dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali tidak ada itikad baik dari anggota untuk me-nyelesaikan kemacetan maka jaminan anggota yang akan digunakan untuk menyelesaikan.
Fildzah Permata Rizki Nasution “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, melalui teknik pengumpulan data melalui studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada pembiayaan

BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.	pustaka dan wawancara dengan pihak BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor, beserta menganalisis data yang diperoleh dan kemudian disusun secara sistematis.	<i>Murabahah</i> yang dikategorikan bermasalah berjumlah 111 nasabah. Jumlah nasabah pada tahun 2017 yang kembali pada kondisi lancar melalui upaya surat panggilan nasabah atau surat peringatan dan <i>reschedulling</i> berjumlah 18 nasabah. Sedangkan 93 nasabah masih tetap dalam kondisi bermasalah atau belum kembali pada kondisi lancar.
---	---	--

Penelitian ini memperbaharui hasil dari penelitian terdahulu yang belum diteliti yaitu dalam aspek pemenuhan prinsip syariah pada pemberian pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.³⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme peneliti menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian. Pandangan-pandangan Kant bahwa kritisme adalah sebuah kerja rasio dan empiris seseorang, akan sangat membantu peneliti kualitatif membuka seluas-luasnya medan misteri, dengan demikian filsafat kritisme menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif.³¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, disingkat menjadi Bank Syariah Berkah. Bank ini di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 Depan SMU 2 Air Tiris, Kecamatan Kampar.³²

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). h.207

³¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008). h.5.

³²Dokumentasi, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah Sesuatu, baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-sifatnya (atributnya) akan diteliti.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Kantor Pusat Air Tiris terutama di bagian Pembiayaan dan di bagian Dana dan Penagihan.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan sifat keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, ataupun keadaan yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi Objek penelitian adalah analisis pemenuhan prinsip syariah pada pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah (Perseroda) Air Tiris.

D. Informan Penelitian

Tabel III. 1
Jumlah Informan Penelitian

No	Nama	Bidang
1.	Bapak Eki Rosman	Kepala Seksi bagian Pembiayaan
2.	Bapak Gusti	Kepala Seksi bagian Dana dan Penagihan
3.	Bapak Hafes	<i>Account Officer</i>
4.	Bapak Muriadi	Kolektor
5.	Bapak Riko	PE Kepatuhan & MR & APU-PPT pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Bagian Dana dan Penagihan tahun 2019.

Sumber Data: Bagian Personalia PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah

³³Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi & Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014). h.9

³⁴*Ibid.* h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari subjeknya.³⁵ Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Kantor Pusat Air Tiris dan wawancara langsung dengan pihak bagian Pembiayaan dan bagian Dana dan Penagihan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau dengan kata lain data yang diambil bukan dari sumber hasilnya. Data sekunder bisa berbentuk data yang tersaji dalam tabel, grafik, dan lain-lainnya. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lainnya.³⁶ Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis ambil diantaranya ialah berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu dan sumber kedua lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan

³⁵ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006). h. 131

³⁶ Muchammad Fauzi, *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar* (Semarang: Walisongo Press, 2009). h. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penataan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁷
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh kejelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.³⁸
- c. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.³⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang penting dan memerlukan ketelitian serta kekeritisan dari penelitian. Analisis data kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip

³⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2021). h. 30

³⁸*Ibid.* h. 31.

³⁹*Ibid.* h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.⁴⁰

Proses analisis data dilakukan dengan cara berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data atau fakta khusus yang didasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan bersifat umum.⁴¹

Analisis yang peneliti gunakan yaitu cara berfikir induktif untuk membahas serta menganalisis secara khusus tentang Pemenuhan Prinsip Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris, dengan melihat prosedur pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris, melakukan wawancara kepada bagian pembiayaan dan bagian dana dan penagihan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Gambaran Umum PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

1. Profil PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah, disingkat BANK SYARIAH BERKAH. Berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 berdasarkan akte notaris H.

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: PT. Bumi Aksara, 2013). h.217

⁴¹ Nuru Sudjana, *Tuntutan Menyusun Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 2007). h.7.

Muhammad Afdal Ghazali, SH dengan modal disetor Rp.200 juta. Izin operasional diberikan berdasarkan SK Materi Keuangan RI No. Kep-197/ KM 17/ 1996 tanggal 6 juni 1996. Walaupun dengan fasilitas, sarana dan prasarana seadanya, Bank Syariah Berkah memulai kipranya di Pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kehadiran Bank Syariah Berkah disambut antusias oleh masyarakat agamis yang kuat menjaga dan menjalankan ajaran Islam.

Bank Syariah Berkah dalam perjalanannya, menghadapi rintangan dan kendala-kendala yang cukup berat. Paling terasa ketika terjadi krisis moneter tahun 1998 yang sangat mempengaruhi penghidupadan ekonomi masyarakat, tak terkecuali debitur bank sehinggabanyak pembiayaan mengalami kemacetan. Namun dengan perjuangan gigih dan terus melakukan perbaikan demi perbaikan, semua rintangan dan kesulitan diatasi walua dengan hasil yang belum optimal. Walaupun dengan demikian, sejak awal pendiriannya Bank Syariah berkah alhamdulillah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sebagai lembaga keuangan syariah, semua produk, jasa dan seluruh aktivitas Bank Syariah Berkah disesuaikan dengan prinsip syariah. Kegiatan utama bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat disesuaikan juga dengan apa yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syariah yang ada, terutama Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor lahirnya perbankan syariah di indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini Bank Syariah Berkah mempunyai 4 kantor pelayanan yaitu kantor pusat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 Depan SMU 2 Air Tiris Kabupaten Kampar, kantor pelayanan kas di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 25 Depan pasar Danau Bangkinang, Kecamatan Tambang, dan Kantor kas yang berada di Jl. Subrantas KM.13 Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru, kantor pelayanan kas di Jl. D.I Penjaitan Blok 4 Komplek Islamic Center, Kabupaten Kampar.

BPR Syariah Berkah ini sudah berdiri sejak 1994 dan berpropesi sejak tahun 1996, artinya bank ini sudah berdiri hampir 19 tahun. Di antara keberhasilannya bank tersebut selama beroperasi sudah dapat membuka 2 kantor cabang kas yang berada di Pasar Danau Bingkuang dan Kecamatan Tampan Pekanbaru.

2. Visi misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Untuk menjadikan Bank Syariah yang lebih peduli pada masyarakat golongan menengah kebawah, maka Bank BPR Syariah Berkah Dana Fadhlillah ini memiliki Visi; “Menjadi BPR Syariah unggulan yang sehat dan kuat sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan Perekonomian kecil”.

Misi Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan kerja samadalam manajemen usaha.
- c. Memberikan keuntugn yang memadai bagi pemegang saham dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan diridhai Allah SWT.
- d. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarkat yang Islami.

3. Struktur Organisasi BPRS Berkah Dana Fadhlillah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah menjadikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai landasan dalam prosedur pemberian pembiayaan dan penetapan kualitas pembiayaan yang terdiri dari 5 yaitu: Lancar atau Kolektibilitas 1, Dalam Pengawasan Khusus atau Kolektibilitas 2, Kurang Lancar atau Kolektibilitas 3, Diragukan atau Kolektibilitas 4, dan Macet atau Kolektibilitas 5. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penilaian agunan (*collacteral*) yang menyebabkan terdapat 70 nasabah terlibat pembiayaan bermasalah pada tahun 2019.
2. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak bank terdiri dari surat peringatan, surat panggilan, restrukturisasi, penjualan jaminan dan penghapusan buku. Dalam upaya penyelesaiannya pihak bank sudah memenuhi prinsip syariah, hal itu dibuktikan dengan tidak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran menunjukkan bahwa mereka sudah merujuk kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.17/Dsn-Mui/Ix/2000 Memutuskan bahwa, Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Kemudian dengan mengembalikan sisa uang hasil penjualan jaminan, pihak bank tidak akan mengambil uang lebih dari nasabah diluar pokok dan margin yang sudah ditetapkan pada akad awal. Hal ini membuktikan bahwa pihak bank juga sudah mengikuti Fatwa

Dewan Syariah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar DSN memutuskan apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. Tetapi upaya dalam penurunan nasabah pembiayaan bermasalah dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penghapusan buku, hal itu membuktikan bahwa banyak dari nasabah yang jaminannya bernilai lebih rendah dari pada pembiayaan yang diberikan, karena jika nilai jaminannya lebih tinggi maka pihak bank tidak harus melakukan penghapusan buku.

B. Saran

1. Setiap perbankan syariah pasti memiliki risiko terhadap pembiayaan yang diberikan. Salah satu risiko tersebut adalah terlambatnya nasabah atau lalai dalam menunaikan kewajiban membayar angsuran kepada pihak Bank. Oleh karena itu sangat disarankan kepada pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) untuk lebih teliti dan selektif lagi dalam menganalisis pembiayaan, khususnya terhadap penilaian agunan (*collateral*) nasabah, yang kelak akan diberikan tanggung jawab untuk membayar angsuran, apabila nasabah tidak mampu membayar maka pihak bank bisa menjual jaminannya untuk menutupi sisa hutang yang ada dan bank tidak akan mengalami kerugian. Walaupun rasio NPF pada pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah menurun dalam 3 tahun terakhir hal itu bukan menjadi alasan untuk pihak bank buat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus menurunkan NPF nya, karena bank yang baik adalah bank yang tidak ada pembiayaan bermasalah atau rasio NPF nya 0%.

2. Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan bahan pertimbangan sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang selain dari jurnal, buku, dan referensi-referensi lain yang sudah ada. Serta dapat menjadi dokumentasi perpustakaan khususnya dalam kajian lembaga keuangan syariah. Karena keterbatasan waktu dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka layak untuk direkomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan yang tidak terfokus terhadap penelitian yang sudah di kerjakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adam, Panji. *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah (2): 280
- Al-Qur'an Q.S An-Nisa' (4): 29
- Arifin, Veitzhal Riva'i dan Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ety Rochaety dan Ratih Tresnanti. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Fathurrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Fauzi, Muchammad. *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pengant*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Firdaus, Muhammad *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kurniawan, Albert. *Metode Riset Untuk Ekonomi & Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Alfabeta, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sudjana, Nuru. *Tuntutan Menyusun Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2021.
- Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

B. JURNAL

- Ahsan, Muhamad, dan Muhammad Farid Al-Azhar. "Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan Di BNI Syariah Cabang Surabaya Dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* Volume 6, No. 1 (2019): h.7.
- Khairunisa, Madona. "Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Penurunan NPF." *Angewandte Chemie International Edition*, Volume 6, No. 1 (2017): h.59.
- Khairunisa, Madona. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *IBF: Islamic Business and Finance* Volume 1, No. 1 (2018): h.79.

C. SKRIPSI

- Yunita, Rina Rahma. "*Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dengan Nilai Islam Di Kota Tangerang Periode 2013-2017*." Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

- Keuangan, Otoritas Jasa. Nomor 42 POJK.03 Tahun 2017 Tentang Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan
- Nasional, Fatwa Dewan Syariah. Nomor 4 DSN-MUI Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Memutuskan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional, Fatwa Dewan Syariah. Nomor 17 DSN-MUI Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

E. WEBSITE

Dosen Pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>. Diakses pada 8 Agustus 2022

Hadits.id, artikel dari <https://www.hadits.id/hadits/dawud/2936> Diakses pada 21 September 2022

Hadits.id, artikel dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2924> Diakses pada 21 September 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Kbbi.Web.Id.* <https://kbbi.web.id/akad>. Diakses pada 1 Agustus 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/bank>. Diakses pada 1 Agustus 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/biaya>. Diakses pada 1 Agustus 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/efektivitas>. diakses pada 1 Agustus 2022

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>. Diakses pada 10 September 2022

Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kualitas-Aset-Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapusan-Aset-Produk-tif-Bank-Perkredit-an-Rakyat.aspx> Diakses pada 15 September 2022

Tafsir.com <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penyelesaian-piutang-Murabahah-bagi-nasabah-tidak-mampu-membayar>, Diakses 5 Januari 2023.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ac9b78fdd08b72313130333334.html> Di Akses 5 Januari 2023.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Laporan Publikasi
Laporan Kualitas Aset Produktif
31 Desember 2019

620060 - PT BPRS Berkah Dana Fadhillah (Perseroda)

JL. RAYA PEKANBARU BANGKINANG KM 50 AIR
Provinsi Riau, Kab. Kampar

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Aset	Posisi Tanggal Laporan					Jumlah
	L	DPK	KL	D	M	
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	17,531,744		0		0	17,531,744
2. Piutang	19,292,066	534,338	204,025	163,476	948,727	21,142,632
a. Piutang Murabahah	19,085,991	534,338	204,025	163,476	906,467	20,894,297
b. Piutang Istishna	0	0	0	0	0	0
c. Piutang Multijasa	33,500	0	0	0	28,927	62,427
d. Piutang Qardh	172,576	0	0	0	13,333	185,909
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0
3. Pembiayaan Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
a. Mudharabah	0	0	0	0	0	0
b. Musarakah	0	0	0	0	0	0
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
4. Pembiayaan Sewa	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	36,823,810	534,338	204,025	163,476	948,727	38,674,376
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	72,880	0	0	0	0	72,880

1. Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10 M telah diaudit oleh Akuntan Publik
2. Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset kurang dari Rp10 M telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS
3. Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS
4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS



**Laporan Publikasi
Laporan Kualitas Aset Produktif
31 Desember 2020**

620060 - PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

JL. RAYA PEKANBARU BANGKINANG KM 50 AIR
Provinsi Riau, Kab. Kampar

[UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN]

Ribuan Rp.

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	20,854,128		0		0	20,854,128
2. Piutang	23,566,840	740,074	42,469	171,745	823,664	25,344,792
a. Piutang Murabahah	23,554,007	662,081	42,469	171,745	781,404	25,211,706
b. Piutang Istisna	0	0	0	0	0	0
c. Piutang Multijasa	7,500	0	0	0	28,927	36,427
d. Piutang Qardh	5,333	77,992	0	0	13,333	96,658
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0
3. Pembayaran Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
a. Mudharabah	0	0	0	0	0	0
b. Musyarakah	0	0	0	0	0	0
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
4. Pembayaran Sewa	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	44,420,969	740,074	42,469	171,745	823,664	46,198,921
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	1,316,345	0	0	0	0	1,316,345

- Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10 M telah diaudit oleh Akuntan Publik
- Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset kurang dari Rp10 M telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS
- Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS
- Laporan Keuangan Publikasi Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

12/15/2022 8:00:56 PM

Hal: 1/ 1



**Laporan Publikasi
Laporan Kualitas Aset Produktif
31 Desember 2021**

620060 - PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

JL. RAYA PEKANBARU BANGKINANG KM 50 AIR
Provinsi Riau, Kab. Kampar

[UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN]

Ribuan Rp.

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	24,464,541		0		0	24,464,541
2. Piutang	33,553,421	172,552	29,331	85,957	882,690	34,723,951
a. Piutang Murabahah	33,524,385	172,552	29,331	85,957	840,430	34,652,655
b. Piutang Istisna	0	0	0	0	0	0
c. Piutang Multijasa	0	0	0	0	28,927	28,927
d. Piutang Qardh	29,036	0	0	0	13,333	42,369
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0
3. Pembayaran Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
a. Mudharabah	0	0	0	0	0	0
b. Musyarakah	0	0	0	0	0	0
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
4. Pembayaran Sewa	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	58,017,962	172,552	29,331	85,957	882,690	59,188,492
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	477,047	0	0	0	0	477,047

- Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10 M telah diaudit oleh Akuntan Publik
- Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset kurang dari Rp10 M telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS
- Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS
- Laporan Keuangan Publikasi Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

12/15/2022 8:14:05 PM

Hal: 1/ 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BANK SYARIAH BERKAH iB
 PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH
Kenyamanan Dalam Muamalah
 Website <http://syariahberkah.blogspot.com>
 E-mail: bprs_berkah@yahoo.com



Sesuai Syariah
 untuk kebutuhan anda

KANTOR PUSAT
 Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang
 KM. 50, Airtiris, Kab. Kampar, Riau
 Telp. (0762) 32379, (0762) 21905

KANTOR KAS DANAU BINGKUANG
 Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang
 KM. 25, Pasar Danau Binguang
 Kab. Kampar, Riau
 Telp. (0761) 565051

KANTOR KAS BANGKINANG
 Berada di Komplek Islamic Center
 Kabupaten Kampar,
 Jl. Di. Penjaitan Blok. 4, Bangkinang Kota
 Telp./Fax (0762) 20732

KANTOR KAS PANAM
 Jl. HR. Soebrantas KM
 13,5 Panam,
 Kota Pekanbaru, Riau
 Telp./Fax (0761) 61783





Untuk pemakan Riba

Oleh : Ustadz Abu Yahya badrusalam, Lc

Tahukah anda..

Tahukah anda.
 Satu dirham riba lebih berat dari 36 kali berzina..
 padahal zina termasuk dosa besar..
 Subhanallah..
 Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
 dalam musnadnya. Dishahihkan oleh Muhaddits
 zaman ini, Syaikh Al Bani rahimahullah dala Shahih
 Targhib No.1855

Tahukah anda.
 Riba merusak harta dan menjadikannya sedikit..
 Dengarkan sabda Nabi.. "Tidak ada seorangpun
 yang memperbanyak riba, kecuali akibat akhirnya
 menjadi sakit." (riwayat Ibnu Majah dari Abdullah
 bin Mas'ud dengan sanad yang shahih)

Tahukah anda.
 Bahwa riba mempunyai 73 pintu dosa.. "yang
 paling ringan seperti seorang yang menyetubuhi
 ibunya.." (demikianlah Al Hakim meriwayatkan
 dalam mustadraknya..)

Rasulullah melaknat pemakan riba, yang
 bertransaksi dengan riba, menulis dan saksinya
 semua terkena laknat.. diriwayatkan oleh Muslim
 dalam shahihnya..

Tidakkah kita merasa takut ya akhi ??
 Tidakkah anda yakin bahwa ketaqwaan membuka
 pintu rizki ?
 sedikit namun halal bukankah lebih baik dari pada
 banyak tapi riba..

Diambil dari website : www.salamdakwah.com



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PRODUK PEMBIAYAAN

1. Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan dengan akad Jual-Beli, berlaku untuk pembelian barang yang jelas harga, jumlah dan spesifikasinya seperti bahan bangunan, barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah, rumah, kebun, dsb.

2. Mudharabah (Pembiayaan Berbagi Hasil)

Pembiayaan berbagi hasil antara Bank dan nasabah yang mana dalam pembiayaan ini 100% dananya dari bank, dan nasabah sebagai pengelola dana.

3. Musyarakah (Kerjasama)

Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara Bank dan nasabah atas suatu usaha yang proyeksi pendapatannya terukur dan jelas, dimana bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi dana/modal.

4. Multijasa

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembayaran atas jasa/sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Contohnya, Jasa Katering Pesta, Sewa Ruko, dsb.

JASA LAYANAN

Perkembangan perbankan syariah juga menginspirasi kami untuk menambah berbagi layanan sebagai usaha untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Layanan yang saat ini kami berikan terdiri atas:

1. Transfer Online

Mudah melakukan transfer uang dilebih dari 86 bank seluruh Indonesia

2. Pembayaran & Pembelian

Dengan biaya terjangkau memudahkan masyarakat membayar apapun seperti : Telkom Pay, Pulsa Prabayar, Pulsa isi ulang, Rekening Listrik PLN, Bayar SPP Sekolah/Kuliah, Asuransi Takaful, MNC Vision, Indovision, OKEvision/TOPTV dan pembayaran lainnya.

PRODUK PENGHIMPUNAN

1. Tabungan

a) Tabungan Berkah (Tanpa Biaya Bulanan)

Tabungan dengan akad wadiah (titipan) yang bisa diambil kapan saja, dimana pihak Bank boleh memanfaatkan simpanan tersebut, dan pihak Bank akan memberikan bonus tanpa diperjanjikan di awal kepada nasabah atas simpanannya.

b) Tabungan Wadiah (Titipan)

Tabungan yang tidak diberikan bonus, namun seluruh saldo dapat diambil dan bebas biaya bulanan, tabungan Wadiah ini meliputi Tabungan Pembiayaan, Tabungan Qurban, dan Tabungan Umroh.

2. Deposito Berkah

Deposito Berkah menggunakan akad Mudharabah (Bagi Hasil), yang Bagi Hasilnya diberikan tergantung besar kecilnya pendapatan Bank dari penyaluran dana, dan juga tergantung dari lamanya jangka waktu Deposito yang dipilih: 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan.

Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito Berkah Tahun 2018

Dep	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1 Bln	4.54	5.36	5.26	5.60	5.31
3 Bln	4.69	5.53	5.43	5.78	5.48
6 Bln	4.98	5.88	5.77	6.14	5.83
12 Bln	5.13	6.05	5.94	6.32	6.00

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BANK SVARIAH BERKAH IB
PT. IPBIS BERKAH DANIA FAKHULLAH (PERSEROAN)
PROMO AKHIR TAHUN
PEMBAYARAN KENDARAAN
Periode November - Desember 2021

STAGOPY & HESTRETTUMKALIBERKAHIB
AUGUSTO GEMBA (KAWANAN) ISKOTORA (RUMAH)
dengan Sampingan Kendarannya Ya

DP & MANGKAP
DITUNGGU

Terdaftar & Diawasi OKI

PERSYARATAN
ENGGI FORMULIR PEMBIAYAAN
FOTOCOPI KTP SUAMI/ISTRI (4 BANGKAP)
FOTOCOPI KK (4 BANGKAP)
FOTOCOPI SURAT NIKAH (3 BANGKAP)
AS PHOTO 3X4 SUAMI/ISTRI (2 LEMBAR)

REKENING LISTRUK
KUP GAU/ BAGI PECAWAH NGRU/ ATAU DAFTAR PENGHASILAN BAGI NON PECAWAH

No: / Harga Kendaraan Dapat Berubah Mengikuti Ketentuan Dealer

DP	JANGKA WAKTU			Total
	12	18	24	
4.000.000	1.416.060	1.025.999	814.359	18.112.000
4.500.000	1.568.560	1.122.112	892.388	18.798.000
5.000.000	1.733.560	1.226.060	958.777	19.484.000
5.500.000	1.911.122	1.340.166	1.034.359	20.170.000
6.000.000	2.102.077	1.468.883	1.127.118	20.856.000
6.500.000	2.305.577	1.612.712	1.230.978	21.542.000

BEAT STREET CBS 18,798,000

DP	JANGKA WAKTU			Total
	12	18	24	
4.500.000	1.443.218	1.046.177	830.374	18.798.000
5.000.000	1.595.718	1.122.566	801.574	19.484.000
5.500.000	1.748.218	1.200.955	777.041	20.170.000
6.000.000	1.900.718	1.280.344	752.508	20.856.000
6.500.000	2.053.218	1.360.733	727.975	21.542.000

NEW VARIO 150 25,522,000

DP	JANGKA WAKTU			Total
	12	18	24	
6.000.000	1.953.219	1.415.980	1.123.897	25.522.000
6.500.000	2.105.719	1.492.369	1.095.097	26.208.000
7.000.000	2.258.219	1.568.758	1.070.297	26.894.000
7.500.000	2.410.719	1.645.147	1.045.497	27.580.000
8.000.000	2.563.219	1.721.536	1.020.697	28.266.000

ALL NEW NMAX 155 C/ABS 36,249,000

DP	JANGKA WAKTU			Total
	12	18	24	
8.500.000	2.756.673	1.998.745	1.586.455	36.249.000
9.000.000	2.909.173	2.075.134	1.557.655	36.935.000
9.500.000	3.061.673	2.151.523	1.528.855	37.621.000
10.000.000	3.214.173	2.227.912	1.500.055	38.307.000
10.500.000	3.366.673	2.304.301	1.471.255	38.993.000

LEXI VVA SS 23,321,000

DP	JANGKA WAKTU			Total
	12	18	24	
6.000.000	1.739.633	1.261.924	1.001.630	23.321.000
6.500.000	1.892.133	1.338.313	972.830	24.007.000
7.000.000	2.044.633	1.414.702	944.030	24.693.000
7.500.000	2.197.133	1.491.091	915.230	25.379.000
8.000.000	2.349.633	1.567.480	886.430	26.065.000

ALL NEW NMAX 155 C/ABS 32,048,000

DP	JANGKA WAKTU			Total
	12	18	24	
7.800.000	2.415.505	1.751.758	1.390.420	32.048.000
8.300.000	2.568.005	1.828.147	1.361.620	32.734.000
8.800.000	2.720.505	1.904.536	1.332.820	33.420.000
9.300.000	2.873.005	1.980.925	1.304.020	34.106.000
9.800.000	3.025.505	2.057.314	1.275.220	34.792.000

ALL NEW VIXION 30,086,000

DP	JANGKA WAKTU			Total
	12	18	24	
7.500.000	2.255.612	1.634.597	1.297.430	30.086.000
8.000.000	2.408.112	1.710.986	1.268.630	30.772.000
8.500.000	2.560.612	1.787.375	1.239.770	31.458.000
9.000.000	2.713.112	1.863.764	1.210.910	32.144.000
9.500.000	2.865.612	1.940.153	1.182.050	32.830.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH”, yang ditulis oleh:

Nama : NURHALIZA
NIM : 11820521016
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Januari 2023


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
D.r. H. Erman, M.Ag


Sekretaris
Rozi Andrini, M.E

Penguji I
Wali Saputra, S.E, AK., MA

Penguji II
Musnawati, S.E, M.Ak



Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11086/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 November 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURHALIZA
NIM : 11820521016
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris
Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 50, Air Tiris, Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifil M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 104/BPRS-BDF/UMUM-HRD/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda), dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaliza
 NIM : 11820521016
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul : Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Benar telah melakukan penelitian untuk keperluan skripsi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Airtiris, 29 Desember 2022

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Direksi,



Noora Waldy
 Direktur

Kantor Pusat :

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 50
 Airtiris Kab. Kampar Kode Pos 29461, Riau
 Telp. 0762-323379 Fax. 0762-322447
 Website <http://isyariahberkah.blogspot.com>
 Email : bprs_berkah@yahoo.com

Kantor Kas Bangkinang :

Komplek Islamic Center Kab. Kampar
 Jl. Di. Panjaitan Blok 4
 Bangkinang Kode Pos 28412, Riau
 Telp. 0762-20731, Fax. 0762-20732

Kantor Kas Danau Binkuang :

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 25
 Pasar Danau Binkuang Kode Pos 28461
 Kabupaten Kampar - Riau
 Telp./Fax. 0761-965051

Kantor Kas Pekanbaru :

Jl. HR. Soebrantas KM 13,5
 Panam Kode Pos 28269
 Kota Pekanbaru - Riau
 Telp./Fax. 0761-61783

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis Nurhaliza. Lahir di Bangkinang 21 September 2000, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Mhd. Amin dan Ibu Nurmayulis. Penulis bertempat tinggal di Jl. Kartini Gg. Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammdiyah Bangkinang Kota, tahun 2006-2012.

kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bangkinang Kota pada tahun 2012-2015, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota, pada tahun 2015-2018. Setelah tamat pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswi, penulis banyak sekali mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga. Pada bulan Februari-Maret 2021 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Selain itu pada bulan Juli-Agustus 2021 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Purwodadi Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.